

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Kata Implementasi biasa diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Sesuai pada kamus besar bahasa Indonesia, implementasi adalah penerapan. Dari penjelasan Browne dan Wildavsky bahwasanya "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Sedangkan Schubert mengungkapkan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa".

Menurut definisi tersebut menyimpulkan bahwa implementasi pada dasarnya suatu aktivitas, adanya proses, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Kata mekanisme menjelaskan bahwa kata implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Definisi tersebut, implementasi mengacu pada penerapan atau operasionalisasi suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹

2. Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

a. Zakat

Zakat mempunyai arti yang beragam dari segi bahasa, antara lain "*al-barakath*" (berkah), "*al-nama'*" (pertumbuhan), dan "*al-taharah*" (kesucian). Sedangkan zakat diartikan sebagai sebagian harta yang dikeluarkan oleh muzakki untuk membersihkan harta yang dimiliki dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, menurut Imam Syafi'i.²

Keterkaitan antara zakat secara bahasa dengan secara istilah sangat nyata dan erat, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal tersebut sama halnya dicantumkan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Rum: 39.³

¹ Arinda Firdianti, "*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*", (Lampung: Gre Publishing, 2018), 19

² Khairudin, "*Zakat dalam Islam: Menelisik aspek historis, sosiologis, dan yuridis*", (Jakarta: Kencana, 2022), 5

³ Didin Hafidhuddin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

hartanya mereka guna Ambillah zakat dari" membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Yang Maha Mendengarlagi ".Maha Mengetahui (Taubah 9: Ayat 103-QS. At)⁴

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan " a manusia bertambah, maka tidak bertambah agar hartanya dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh orang yang -keridaan Allah, maka itulah orang ".(melipatgandakan (pahalanya (Rum 30: Ayat 39-QS. Ar)⁵

Dalam hadits Nabi SAW, bahwa:

"Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Muslim).

Dalam hadits Nabi SAW, bahwa:

"Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan." (HR. Thabrani).

Zakat mempunyai dua makna dimensi, yakni makna hablum minallah dan makna hablum minannas. Adapun tujuan yang diharapkan Islam dibalik wajibnya zakat yaitu:

- 1) Memperbaiki hidup fakir miskin dan untuk membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

⁴ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 203

⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", 408

- 2) Menolong gharim, ibnussabil dan Mustahik lainnya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- 3) Memperkuat dan meningkatkan persahabatan sesama muslim dan masyarakat umumnya.
- 4) Menghilangkan keserakahan atau kekikiran orang-orang kaya.
- 5) Menghilangkan kecemburuan sosial dan iri hati
- 6) Menjembatani kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.
- 7) Menanamkan rasa tanggung jawab pada sosial masyarakat, khususnya pemilik harta.
- 8) Membimbing masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan kewajiban zakatnya dan mengalihkan hak-hak masyarakat kepadanya.
- 9) Sebuah strategi untuk mencapai keadilan sosial melalui kesetaraan ekonomi (rezeki)

Didalam kehidupan Islam, ada hikmah zakat yang baik yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun antar sesama makhluk sosial, yaitu:

- 1) Karena terkendala oleh perintah Allah dan perintah kewajiban terhadap masyarakat, maka wajiblah bersuci dari dosa, menyucikan jiwa, mengembangkan akhlak mulia, menjadi dermawan, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dan menghilangkan sifat serakah dan kikir untuk merasakan kedamaian batin.
- 2) Membantu, menyokong dan membina para orang yang lemah guna memenuhi kebutuhan pokoknya dan menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT.
- 3) Menghilangkan rasa dengki dan iri ketika mereka melihat orang-orang disekitarnya hidup bermewah-mewahan, padahal mereka tidak mempunyai apapun dan tidak mendapat bantuan dari orang-orang kaya.
- 4) Dalam arah mengamalkan struktur sosial yang berdasarkan pada gagasan satu bangsa, persamaan hak dan kewajiban, ukhuwah islamiah, akuntabilitas bersama, serta persamaan hak dan kewajiban.
- 5) Menyeimbangkan terwujudnya antara distribusi dan yang memiliki harta serta tanggungjawab individu di masyarakat.

- 6) Mengakui konsep kesejahteraan sosial yang diartikan mempunyai hubungan yang harmonis dengan orang lain, guna mewujudkan kedamaian lahir dan batin.⁶

Mengenai penerima zakat, infaq, dan sadaqah, Allah SWT telah mengatur secara formal pembagian zakat dalam QS. At-Taubah: 60.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ۗ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

(QS. At-Taubah 9: Ayat 60)⁷

Sedangkan orang yang berhak menerima zakat yaitu:

- Orang fakir: orang yang memiliki kehidupan yang tidak menyenangkan, kekurangan sumber daya, dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
- Orang miskin: orang yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Pengelola zakat (Amil): orang yang bertugas untuk mengelola, menghimpun dan menyalurkan zakat.
- Muallaf: orang kafir yang baru masuk Islam yang keimanan masih goyah.
- Memerdekakan budak: melepaskan umat Islam dibawah kendali orang kafir.
- Orang berhutang: orang yang berhutang karena alasan yang sah tetapi tidak mampu untuk membayar kembali dianggap berhutang demi menjaga keutuhan umat Islam akan dilunasi dengan zakat.

⁶ Elsi Kartika Sari, "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf", (Jakarta: Grasindo, 2006), 12-14

⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", 196

- g) Fisabilillah: untuk menjaga Islam dan orang Islam di jalan Allah. Ada pula pendapat dari kalangan mufasirin bahwa fisabilillah mencakup urusan masyarakat seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya.
- h) Orang yang melakukan perjalanan tidak berbuat dosa dan tidak mengalami kesukaran dalam perjalanan.⁸

b. Infaq

Istilah “*infaq*” berasal dari kata “*nafaqa*” atau “*nafiq* *yanfiq* *nafqan* *asy-syaiu*” yang berarti “terjual habis”. *Nafiq* atau *nafaqa al-yarbu'* berarti masuk dan keluarnya serangga, *nafaqa ar-rajulu* berarti kematian, dan *nafaqa al-jarh* berarti mengelupas luka. *An-nafqu* artinya menerobos, *an-nifqu* artinya cepat pecah, *an-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang, *an-nafqah* artinya tempat minyak jarak, *an-nifaq* artinya kemunafikan, dan *an-infaq* artinya pembelanjaan. Semua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda: *anfaqa ar-rajulu* artinya miskin, *anfaqa zahudu* artinya kehabisan rezeki, *istanfaqa al-mal* artinya menghamburkan harta, *naafaqa* artinya munafik, *tanaffaqa* dan *intaffaqa* artinya belanja.

Sorful mal Ilal Hajah (mengelola dan membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan) adalah pengertian infaq. Secara umum, baik positif maupun negatif, infaq digambarkan sebagai sumber daya yang digunakan untuk mendukung maksiat dan menentang Islam, khususnya infaq. Karena itu, ada dua jenis infaq: infaq fi Sabilillah, yaitu infaq di jalan Allah SWT, dan infaq fi Sabilis syaithon, yaitu infaq di jalan setan. Misalnya, “*La anfaqonnaha fi 'adawati Muhammad*” – Aku akan infaqannya terhadap Muhammad – diucapkan istri Abu Lahab dalam bualannya menawarkan hadiah kepada siapa saja yang mampu membunuh Muhammad Saw. Sebaliknya, infaq fi Sabilillah misalnya menginvestasikan kekayaan pada amalan yang diridhai Allah SWT.⁹

⁸ Fuji Rahmadi, Sakban Lubis dkk, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*”, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 3-5

⁹ Wawan Shofwan Sholehuddin, “*Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*”, (Bandung, Humaniora, 2011), 18-19

c. Shadaqah

"Benar" adalah istilah dari "shadaqa" (shadaqah). Istilah "shadaqah" dan "infaq" mempunyai arti yang sama, yaitu mencakup hukum dan ketentuan-ketentuannya. Namun shadaqah mempunyai makna yang lebih luas yaitu meliputi benda yang tidak bersifat materi, sedangkan infaq dihubungkan dengan benda yang berwujud. Pemberian yang diperuntukkan bagi orang lain merupakan tanda suatu kebijakan yang menghendaki keridhaan dan pahala Allah SWT, sesuatu yang diberikan oleh seorang Muslim dengan segera dan cuma-cuma kepada orang lain tanpa terikat waktu dan uang yang telah ditentukan merupakan pengertian Shadaqah.

Menurut syara', arti dari shadaqah yaitu sebagai bentuk pemberian seseorang dengan ikhlas untuk orang yang berhak menerima zakat semata-mata mendapatkan pahala dari Allah. Ahli hukum dan para ulama Islam mendefinisikan tujuan diberikannya zakat, atau bisa dikenal dengan ashnaf diambil dari surah At-Taubah ayat 60. Sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, 'amilin, muallaf, al-riqab, al-gharimin, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Akan tetapi shadaqah mencakup penerima shadaqah yang lebih luas. Adapun yang didominasi mendapatkan shadaqah yaitu: keluarga dan anak, saudara yang mahram ataupun yang bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak kurang mampu yang berprestasi tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah dan memfasilitas bangunan yang bermanfaat untuk umum atau semua orang seperti sarana kesehatan, pendidikan, ibadah dan lain-lain selama tidak melanggar syariat. Namun sesuai dengan bentuk shadaqahnya, shadaqah yang diberikan itu tidak sebatas harta benda saja, melainkan perkataan baik, sumbangan tenaga, memberi ampunan, pertolongan kepada orang yang membutuhkan baik materiil maupun batin, pemecahan masalah, dan segala kebaikan.¹⁰

Dalam melaksanakan shadaqah, selain memenuhi rukun sedekah juga harus memperhatikan beberapa adab diantaranya, ikhlas dalam bersedekah, mendahulukan kerabat

¹⁰ Mohammad Ridwan, dkk, "*Manajemen ZISWAF*", (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 8

dekat kita, bersembunyi-sembunyi untuk memberikan shadaqah, shadaqah dengan harta yang halal, baik dan dicintai, tidak menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah dan mengungkit masalah yang telah terjadi, tetap menjaga sikap dan sopan santun pada saat bersedekah, menyegerakan bershadaqah jika itu shadaqah wajib, serta bersedekah di waktu lapang maupun sempit. Bersedekah adalah kegiatan yang mulia dalam Islam, tentu saja dengan memberikan sedekah pada orang lain berdasarkan adab-adab tersebut akan memberikan keutamaan dan manfaat dalam kehidupan masyarakat, diantaranya: sedekah dapat membina dan melatih rasa sosial masyarakat, sedekah dapat membantu perekonomian masalah, sedekah sebagai sarana mensucikan dan membersihkan harta, sedekah dapat menggugurkan dosa, sedekah dapat melipatgandakan pahala seseorang, serta sedekah dapat memberikan naungan di hari akhir.¹¹

3. Ekonomi Produktif

Ilmu ekonomi berkembang karena akibat timbulnya masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Setiap kehidupan sehari-hari setiap orang baik individu, masyarakat maupun perusahaan selalu memperoleh persoalan ekonomi, yaitu persoalan yang meminta seseorang atau masyarakat tersebut membuat keputusan untuk menjalankan kegiatan dengan cara baik. Seseorang atau masalah menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang terbaik tersebut memiliki makna bahwa seseorang atau masyarakat tersebut melakukan keputusan untuk membuat pilihan. Pilihan dibuat karena adanya "kelangkaan" kelangkaan berlaku karena ketidak seimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan sumberdaya atau faktor produksi yang disediakan untuk masyarakat. Adanya kelangkaan tersebut, maka akan terdapat barang ekonomi yaitu barang yang:

- 1) Diinginkan oleh banyak orang
- 2) Jumlahnya terbatas
- 3) Memerlukan pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut

Sumber dari kebutuhan yang tak terbatas adalah masalah yang dihadapi masyarakat. Rasa tidak puas yang terus-menerus terhadap hal-hal yang mereka peroleh merupakan kecenderungan

¹¹ Tika Widiastuti, dkk, "Ekonomi dan manajemen ZISWAF (Zakat, infak, sedekah, wakaf)", (Surabaya: Airlangga university press, 2022), 18

manusia yang sulit dihilangkan.¹² Jadi Ilmu ekonomi adalah studi yang mendefinisikan bagaimana manusia, baik sebagai individu maupun kelompok sosial, dalam mengambil keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan mereka (yang hampir tidak terbatas) akan barang dan jasa.¹³

Menurut teori linguistik, kata produktif berasal dari kata bahasa Inggris "productive", yang berarti menghasilkan banyak hal; menghasilkan beberapa hasil; atau menciptakan banyak hal berharga dengan berbagai hasil. Asnaini menegaskan, kata produktif lebih erat hubungannya dengan kata sifat. Ketika sebuah kata sifat digunakan dengan kata yang dirujuknya, maknanya menjadi jelas.¹⁴ Maksud dari "ekonomi" ini yaitu "perekonomian produktif", yaitu suatu usaha ekonomi yang kegiatan usahanya berpusat pada peningkatan kemampuan untuk mencapai pemanfaatan keuangan, kinerja produktivitas, peningkatan pendapatan, dan pembentukan kemitraan bisnis yang menguntungkan. Zakat mewakili aliran pendapatan yang dapat berfungsi sebagai pengganti pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan akan muncul muzakki-muzakki baru sebagai hasil dari pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat ini. Mustahiq diarahkan untuk menggunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dan menjadi produktif dengan menyadari potensi usahanya dan mengembangkannya lebih lanjut.¹⁵

Sesuai ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008, usaha menguntungkan yang dimiliki oleh orang atau badan usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan hukum usaha mikro merupakan usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha menguntungkan yang beroperasi secara independen yang memenuhi persyaratan hukum untuk usaha kecil dan dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan

¹² Pudji Purwanti, *"Ekonomi perikanan: pendekatan generatif dan ekstraktif"*, (Malang: UB Media), 2-3

¹³ Arwin, *"Buku ajar pengantar ekonomi mikro"*, (Cendekia Publisher, 2020), 3

¹⁴ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *"Distribusi zakat Produktif berbasis model cibest"*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 40

¹⁵ Said Insyah Mustafa, *"Zakat Produktif & penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro rakyat"*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 55

besar yang dimiliki, dikelola, atau terlibat dalam beberapa cara oleh perusahaan menengah atau besar. Dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, usaha menengah adalah usaha ekonomi yang otonom dan menguntungkan yang dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau terlibat dalam beberapa hal dengan usaha kecil atau besar.¹⁶

Dalam menentukan usaha perlu adanya pertimbangan yang matang, bidang usaha ditentukan dengan kegiatan, target, sasaran dan kemampuan perusahaan. Secara umum bidang usaha dibagi menjadi dua yaitu usaha formal dan usaha informal. Usaha formal adalah usaha yang dikelola oleh badan usaha yang memiliki badan hukum, untuk mendirikan sebuah usaha formal dibutuhkan modal dan persiapan yang matang. Untuk usaha informal yaitu usaha yang dapat dilakukan oleh perorangan.¹⁷

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1.	Peneliti dan Tahun	Anggi Kartika, Azhari Akmal Tarigan El-mal, Jurnal Kajian Ekonomi & Ekonomi Islam Tahun 2022
	Judul	Strategi pengelolaan dana ZIS secara produktif dalam mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan
	Hasil	Hasil dari penelitian yaitu untuk mengetahui potensi pengembangan ekonomi strategi pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Asahan. BAZNAS Kabupaten Asahan menggunakan UPZ sebagai sarana penggalangan dana ZIS. BAZNAS Kabupaten Asahan telah menyusun strategi penyaluran dan pemanfaatan dana ZIS. Dana tersebut sebagian akan digunakan di masing-masing UPZ, dan sisanya akan disalurkan dan dimanfaatkan melalui program BAZNAS Kabupaten Asahan. Program

¹⁶ Tri Weda Raharjo, *"Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan kemitraan usaha UMKM, Koperasi dan Korporasi"*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 17

¹⁷ Rachmatullaily Tinakartika Rinda, dkk, *"Pengantar manajemen bisnis"*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 120

		pendampingan UMKM, dukungan pendidikan berupa beasiswa persiapan tugas akhir D3 hingga S3, dan layanan kesehatan memungkinkan pemanfaatan program ZIS secara produktif.
	Persamaan	Sama-sama metode kualitatif yang menggambarkan bagaimana strategi dana ZIS dalam pengembangan ekonomi.
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada konsep permasalahan, tempat dan waktu penelitian.
2.	Peneliti dan Tahun	Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama Jurnal Inovasi Penelitian, Tahun 2022
	Judul	Analisis dana zakat produktif sebagai modal usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara
	Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi produktif BAZNAS dipengaruhi oleh dana zakat produktif. Setelah mendapat dana zakat yang menguntungkan dari BAZNAS, keadaan perekonomian hampir seluruh mustahik membaik; beberapa bahkan mengalami kemajuan, dan hanya sebagian kecil yang mempunyai keadaan yang memadai. Penyaluran dana zakat yang menguntungkan BAZNAS disebut mempunyai kekuatan mempengaruhi pertumbuhan Mustahik. Perkembangan Mustahik dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah seberapa besar peningkatan pendapatannya setelah dicairkannya dana bantuan zakat produktif.
	Persamaan	menggunakan metode kualitatif, yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Produktif pada mustahiq.
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu tempat dan waktu penelitian.
3.	Peneliti dan Tahun	M. Irsan Maulana, Arif Rahman, Asep Iwan Setiawan.

		Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah, Tahun 2019
	Judul	Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat
	Hasil	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut menerapkan strategi penyaluran yang mengedepankan produktivitas. Dengan cara memberikan stimulan modal secara eksklusif pada pengusaha mikro, kemudian berupaya untuk mendapatkan pemberdayaan. Secara umum tujuan mereka adalah menjadikan mustahiq menjadi muzakki. Dari stimulan modal yang diberikan, dana zakat produktif yang dihibahkan mustahiq sejauh ini telah terpakai sebesar 80%. Program zakat produktif dilaksanakan melalui penyaluran dan permodalan secara bergulir.
	Persamaan	Menggunakan metode kualitatif, yang menjelaskan bagaimana tindakan BAZNAS pada mustahiq untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu tempat dan waktu penelitian.
4.	Peneliti dan Tahun	Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepulloh, Rojudin Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah, Tahun 2018
	Judul	Manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat
	Hasil	Hasil dari penelitian ini adalah Untuk mengelola zakat secara efektif, Rumah Zakat beroperasi sesuai dengan visi dan misinya, terus menjalin aliansi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Rumah Zakat mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan zakat produktif yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Pemilik usaha kecil dapat

		menggunakan ini untuk mengembangkan perusahaan mereka dan meningkatkan produktivitas.
	Persamaan	Dalam penelitian ini juga memakai metode kualitatif, dengan tujuan mensejahterakan ekonomi masyarakat.
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada tempat dan waktu penelitian.
5.	Peneliti dan Tahun	Sudarno Shobron, Tafrihan Masruhan Profetika, Jurnal Studi Islam, Tahun 2017
	Judul	Implementasi pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017
	Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi produktif LAZISMU Demak bersifat konvensional dan inovatif. ekonomi produktif tradisional dengan memberikan alat kepada Mustahiq untuk pekerjaannya. Ekonomi produktif kreatif dicapai dengan menginvestasikan dana zakat pada usaha nyata, pemberian modal berupa hadiah saja, tidak memberatkan mustahiq, dan memberikan modal dalam bentuk hibah murni. Para mustahiq memanfaatkan hasil investasinya untuk membantu pelaku ekonomi produktif tertentu mengembangkan usahanya, membantu memenuhi kebutuhan pokoknya, dan memperkecil kemampuan peserta yang tersisa dalam menggunakan pinjaman modal.
	Persamaan	Dengan topik pembangunan ekonomi produktif, penelitian ini juga menggunakan metodologi kualitatif.
	Perbedaan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu tempat dan waktu.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi

kemana akan ditujukan. Kerangka berfikir dibuat berdasarkan permasalahan penelitian dan kajian teori.¹⁸

Zakat merupakan ibadah yang dilakukan dengan pembagian harta yang mengandung hikmah dan kemaslahatan yang mulia bagi masyarakat, pemberi zakat (Muzakki), penerima (Mustahik), dan harta itu sendiri. Sebagai ibadah maaliyah ijtimaiyyah, zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan.


Pasal 29 UUD 1945 menjamin terlaksananya kewajiban zakat yang diatur dalam UU 23/2011. Menurut undang-undang zakat, zakat adalah organisasi keagamaan yang berfungsi memajukan kesejahteraan sosial, keadilan, dan pengentasan kemiskinan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan mendasar seseorang seperti sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan merupakan definisi dari kemiskinan. Kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau hambatan terhadap pekerjaan dan pendidikan dapat menyebabkan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan peraturan resmi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat yang dijalankan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dijalankan oleh masyarakat merupakan dua (dua) lembaga/badan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengelola zakat.

Maka cara untuk memerangi kemiskinan yaitu dengan memberikan akses masyarakat terhadap pekerjaan melalui zakat produktif. Badan atau Lembaga Amil Zakat sebagai sumber terpercaya dalam mengalokasikan, menggunakan, dan menyalurkan dana ZIS akan memastikan dana ZIS digunakan untuk kegiatan produktif semaksimal mungkin. Mereka tidak hanya menyediakan dana ZIS, namun juga mendukung, membimbing, dan melatih acara-acara yang melibatkan dana ZIS digunakan sebagai modal kerja untuk membantu penerima dana ZIS mendapatkan penghidupan yang layak.

Pada penyaluran bantuan ini ada beberapa teknik untuk menerima bantuan, tidak semua warga Pati yang memiliki usaha menerima bantuan akan tetapi ada survei dan seleksi dari pihak BAZNAS karena untuk mengetahui yang benar-benar membutuhkan bantuan dan bisa menggunakan dana yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam penyaluran bantuan, BAZNAS juga perlu

¹⁸ Nizamuddin, dkk, *"Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa"*, (Riau : Dotplus Publisher, 2021), 92

adanya pengawasan pada para penerima bantuan untuk mendampingi dan mengawasi di lapangan tetapi BAZNAS kurang adanya kontroling di lapangan. Bantuan tersebut sangat berdampak bagi usaha penerima bantuan karena dapat berkembang dan membantu kebutuhan sehari-hari.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara penulis dengan pengurus BAZNAS di Kabupaten Pati
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati?
 - b. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pati?
 - c. Apa tujuan dari program bantuan ekonomi produktif di BAZNAS Kabupaten Pati?
 - d. Bagaimana pelaksanaan program ekonomi produktif pada BAZNAS Kabupaten Pati?
 - e. Bagaimana pengawasan BAZNAS Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi produktif?
 - f. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengembangan ekonomi produktif?
 - g. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi produktif?
2. Wawancara penulis dengan penerima bantuan ekonomi produktif
 - a. Bagaimana cara mendapatkan bantuan ekonomi produktif?
 - b. Apakah ada peningkatan pada usahanya setelah mendapatkan bantuan ekonomi produktif dari BAZNAS Kabupaten Pati?
 - c. Apa saja dampak positif maupun negatif setelah mendapatkan bantuan ekonomi produktif dari BAZNAS Kabupaten Pati?
 - d. Setelah mendapatkan bantuan, apa harapan bapak/ibu pada bantuan ekonomi produktif dari BAZNAS Kabupaten Pati?

3. Dampak pelaksanaan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati dalam Pengembangan Ekonomi Produktif
 - a. Setelah mendapatkan bantuan, bagaimana dampak mengenai perkembangan usaha ekonomi produktif?
 - b. Bagaimana laporan ke BAZNAS mengenai perkembangan usaha ekonomi produktif?
 - c. Apakah ada evaluasi setiap pelaporan perkembangan usaha ekonomi produktif?

